



**PUTUSAN**

**Nomor 736/Pdt.G/2020/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Hj. Hasnur Sunusi binti Sunusi**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl.Syech Abd.Mannan No.3, Kel. Pangaliali, Lingkungan Pangaliali, Banggae, Kab. Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I.

**Dra. Hj. Murni Sunusi binti Sunusi**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl.Syech Abd.Mannan No.3, Kel. Pangaliali, Lingkungan Pangaliali, Banggae, Kab. Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon II, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : SYAMSUL BACHRI BADA, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum SYAMSUL BACHRI BADA,S.H.& PARTNERS, beralamat di Jalan Kutilang, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 143/SK/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;  
Melawan

**Wahyuni binti Abd. Wahab**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Ujung Pandang, Tanggal Lahir 25 Mei 1969, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Bulutakkang, Desa Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, disebut Termohon I

**Sarif Wahyudin bin Abd. Wahab**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Ujung Pandang, Tanggal Lahir 1 Mei 1974, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Lingkungan II Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, disebut Termohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 736/Pdt.G/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 (tujuh) bulan 10 (sepuluh) Tahun 1940 (seribu sembilan ratus empat puluh), telah menikah seorang laki – laki bernama Sunusi bin Wawo (Ayah Para Pemohon) dengan seorang Perempuan bernama Muna binti Salewangan (Ibu Para Pemohon) di Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah Ayah Kandung Ibu Para Pemohon bernama Wawo (Telah Meninggal Dunia dan Data Kematiannya sudah tidak diketahui para Pemohon), dengan mahar/mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.5,00 (lima rupiah) dibayar tunai, perjanjian kawin tidak ada, kemudian yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Imam Masjid Tandung yakni bernama H.Rupiah (telah meninggal dunia) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu Para Pemohon bernama :

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- 1.a. Katape Puanna Mina (Telah meninggal dunia)
- 1.b. Kaco Adam (Telah Meninggal dunia)
2. Bahwa, Pernikahan ibu Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Para Pemohon berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, sementara ibu Para Pemohon bersatus Perawan dalam usia 19 Tahun;
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, kedua orang tua Pemohon memenuhi syarat – syarat dan/atau tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku, yakni : Keduanya sama – sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga Permohonan ini diajukan tidak pernah memiliki buku nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur ;
6. Bahwa setelah pernikahan kedua orang tua para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni :
  - 6.1. Abd. Wahab bin Sunusi (Anak I) telah wafat pada tahun 1994 karena sakit.
  - 6.2. Zulhana binti Sunusi (Anak II) telah wafat pada tahun 2004 karena sakit.
  - 6.3. Hj. Hasnur Sunusi binti Sunusi ( Anak III atau Pemohon I)
  - 6.4. Dra. Hj. Murni Sunusi binti Sunisi (Anak IV atau Pemohon II)
  - 6.5. Hj. Sudaeri Sunusi binti Sunusi (Anak V) telah wafat pada tahun 2020 karena sakit.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pwl



7. Bahwa anak Pertama yakni Abd. Wahab bin Sunusi telah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sanabong (wafat pada tahun 1973 karena sakit), lalu dalam pernikahannya telah dikarunia anak 2 (dua) orang yakni :

7.1. Wahyuni binti Abd. Wahab (Termohon I)

7.2. Sarif Wahyudin binti Abd. Wahab (Termohon II)

8. Bahwa anak kedua yakni Zulhana binti Sunusi meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit, dan semasa hidupnya belum pernah menikah;

9. Bahwa anak ke lima yakni Hj. Sudaeri Sunusi binti Sunusi telah pernah menikah dengan seorang laki – laki bernama HASKIMAN.M (wafat pada tahun 2002 karena sakit) tetapi dalam pernikahannya tidak memperoleh keturunan ;

10. Bahwa selama pernikahan kedua orang tua Para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahannya dan selama itu pula kedua orang tua para Pemohon tetap beragama islam ;

11. Bahwa Ayah Para Pemohon yakni Sunusi bin Wawo semasa hidupnya bekerja sebagai Petani, sedangkan Ibu Para Pemohon yakni Muna binti Salewangan adalah mengurus rumah tangga ;

12. Bahwa ayah para Pemohon yakni Sunusi binti Wawo telah meninggal dunia pada tahun 1955 karena sakit, dan ibu para Pemohon bernama Muna binti Salewangan meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;

13. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti Pernikahan antara Alm. Ayah para Pemohon yakni Sunusi bin Wawo dan Ibu para Pemohon yakni Muna binti Salewangan, untuk kepastian hukum tentang pengurusan identitas para Pemohon;

14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara :

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar, Cq Majelis Hakim yang Arif dan

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Bijaksana yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Sunusi bin Wawo (Ayah Para Pemohon) dan Muna binti Salewangan (Ibu Para Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 07 (tujuh) bulan 10 (sepuluh) tahun 1940 (seribu sembilan ratus empat puluh) di Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Bahwa atas perintah Hakim Ketua, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan dan tetap pada permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menjelaskan bahwa ditariknya Para Termohon sebagai subjek dalam perkara *a quo*, adalah untuk melengkapi dan/ atau memenuhi formalitas surat permohonan karena Para Termohon didalilkan Pemohon sebagai anak-anak yang lahir dari pernikahan saudara kandung Para Pemohon bernama alm. Abd. Wahab bin Sunusii dengan almh. Sanabong yang juga merupakan cucu dari orang tua Para Pemohon yaitu Sunusi bin Wawo (Ayah Para Pemohon) dan Muna binti Salewangan (Ibu Para Pemohon);

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Bahwa meskipun demikian Majelis Hakim menjelaskan perihal hak Para Termohon untuk menjawab, oleh sebab itu kepada Para Termohon akan diberikan kesempatan bilamana hendak mengajukan jawaban terhadap surat permohonan tersebut;

Bahwa Para Termohon menyatakan setuju dengan keinginan Para Pemohon untuk meminta legalitas atas hubungan perkawinan orang tua Para Pemohon yang juga merupakan kakek dan nenek Para Termohon Sunusi bin Wawo dengan Muna binti Salewangan dalam hal ini tidak ada perselisihan antara Para Pemohon dengan Para Termohon terakut kehendak Para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Silsilah keturunan almh. Muna dan alm. Sunusi, yang dibuat oleh Pemohon II (Hj. Murni binti Sunusi) yang diketahui oleh Lurah Sidodadi dan Camat Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian nomor 47/KLSD/472.12/01/2020 atas nama Sunusi, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian nomor 46/KLSD/472.12/01/2020 atas nama Muna, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Tinambung, terkait pernikahan Sunusi bin Wawo dan Muna binti Salewangan yang tidak pernah terdaftar dan tercatat sebelumnya, bukti tersebut telah diperiksa

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pwl





oleh Hakim Ketua, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tandung Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Kematian nomor 18/KLSD/472.12/01/2020 atas nama Abd. Wahab, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Abd. Wahab Sanusi dan Sanabong yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Kematian nomor 472/KLSD/472.12/12/2020 atas nama Sanabong, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian nomor 569/KLSD/472.12/12/2020 atas nama Zulhana Sunusi, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.9;

*Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pwl*



10. Fotokopi Surat Kematian nomor 295/KLSD/472.12/12/2020 atas nama Hj. Sudaeri Sunusi, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Kematian nomor 570/KLSD/472.12/12/2020 atas nama Haskiman M, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Haskiman M dan Hj. Sudaeri Sunusi yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidodadi. Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.12;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang secara terpisah dan dibawah memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi I : Hj. Ruga Binti Kara**, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirasuasta, bertempat tinggal di Jalan Kpi Jumhana Kelurahan Cidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah sepupu Sunusi dan rumah kami sangat berdekatan (tetangga);
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orang tuanya alm. Sunusi (ayah Para Pemohon) dengan almh. Muna (ibu Para Pemohon);

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pwl





- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi hadir sewaktu orang tua Para Pemohon alm. Sunusi (ayah Para Pemohon) dengan almh. Muna (ibu Para Pemohon) menikah karena saksi masih kecil;
- Bahwa yang saksi dengar dari keluarga saat menikah yang menjadi wali ibu kandung Para Pemohon adalah ayah kandungnya bernama Wawo, yng menikahkannya dengan ayah Para Pemohon adalah imam Masjid Tandung bernama H. Rupiah, saksi nikah adalah Katape dan Kaco Adam, dengan mahar berupa uang Rp. 5 rupiah dibayar tunai;
- Bahwa orang tua Para Pemohon menikah sekitar tahun 1940 di Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saat menikah kedua orang tua Para Pemohon menurut cerita yang saksi dengar dari keduanya adalah bujang dan perawan;
- Bahwa antara orang tua Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan orang tua Para Pemohon tersebut;
- Bahwa orang tua Para Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun, dikaruniai lima orang anak hingga alm. Sunusi meninggal pada tahun 1955 karena saksi dan almh. Muna meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;
- Bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon tidak tercatat karena dilangsungkan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keabsahan pernikahan orang tua Para Pemohon dan untuk kepentingan lainnya;

**Saksi II : Abd. Rahman K Bin Kaco**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirasuasta, bertempat tinggal di Jalan Jambu Tua Desa Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah keponakan ibu kandung Para Pemohon;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orang tuanya alm. Sunusi (ayah Para Pemohon) dengan almh. Muna (ibu Para Pemohon);
- Bahwa saksi tidak tentang pelaksanaan pernikahan orang tua Para Pemohon alm. Sunusi (ayah Para Pemohon) dengan almh. Muna (ibu Para Pemohon) karena saksi belum lahir;
- Bahwa yang saksi dengar dari keluarga pernikahan kedua orang tua Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari keluarga saat menikah kedua orang tua Para Pemohon adalah bujang dan perawan;
- Bahwa antara orang tua Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar selama orang tua Para Pemohon menikah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan keduanya tersebut;
- Bahwa orang tua Para Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun, dikaruniai lima orang anak hingga alm. Sunusi meninggal pada tahun 1955 karena saksi dan almh. Muna meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;
- Bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon tidak tercatat karena dilangsungkan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974;
- Bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan orang tua Para Pemohon dan keperluan lainnya ;

**Saksi III : H. Albar Yahya Bin Yahya**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Syech Abd.Mannan Nomor 3 Timbo – Timbo, Kelurahan Pangali – Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah suami Pemohon II dan paman dari Para Termohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orang tuanya atau mertua saksi yaitu alm. Sunusi (ayah Para Pemohon) dengan almh. Muna (ibu Para Pemohon);
- Bahwa saksi tidak tentang pelaksanaan pernikahan orang tua Para Pemohon alm. Sunusi (ayah Para Pemohon) dengan almh. Muna (ibu Para Pemohon) karena saksi belum mengenal keduanya ataupun Pemohon II yang menjadi istri saksi;
- Bahwa yang saksi dengar dari ibu Para Pemohon dan keluarga lain bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa menurut cerita ibu Para Pemohon dan pihak keluarga lain saat menikah kedua orang tua Para Pemohon adalah bujang dan perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah di antara orang tua Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar selama orang tua Para Pemohon menikah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan keduanya tersebut;
- Bahwa orang tua Para Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun, dikaruniai lima orang anak hingga alm. Sunusi meninggal pada tahun 1955 karena saksi dan almh. Muna meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;
- Bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon tidak tercatat karena dilangsungkan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974;
- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan orang tua Para Pemohon dan keperluan lainnya; ;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon yaitu meminta agar pernikahan orang tuanya yaitu alm. Sunusi dengan almh. Muna yang di laksanakan pada tanggal 07 Oktober 1940, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Para Termohon menyatakan menyetujui maksud Para Pemohon untuk meminta legalitas pernikahan orang tua Para Pemohon (alm. Sunusi dengan almh. Muna) yang juga didalilkan sebagai kakek dan nenek dari Para Termohon;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (edisi revisi) Mahkamah Agung RI Dirjen Badilag Tahun 2013, halaman 85 huruf r angka (6) tentang Perdamaian/Mediasi : "bahwa perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara volunteer, perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir dipersidangan dan perkara yang menyangkut legalitas hukum seperti istbat nikah, pembatalan nikah, wasiat dan lain-lain".

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak relevan serta tidak ada urgensinya untuk memerintahkan kedua belah pihak melaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI., Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan orang tua Para Pemohon sebagaimana dimaksud disebabkan karena peristiwa pernikahan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pwl



keduanya tidak tercatat karena dilangsungkan sebelum Tahun 1974 atau sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya yang memerlukan bukti pernikahan kedua orang tua Para Pemohon, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Para Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P.1, sampai P.12 bukti mana telah bermeterai cukup, berstempel Pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi silsilah keturunan almh. Muna dan alm. Sunusi, bukti tersebut menurut Majelis Hakim adalah bukti yang memiliki kualitas bukti awal atau bukti permulaan tentang hubungan kekerabatan antara Para Pemohon, Para Termohon dengan alm. Sunusi dan almh. Muna;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.6, P.8, P.9, P.10 dan P.11 berupa fotokopi surat keterangan kematian yang merupakan bukti dengan kualitas bukti awal/permulaan perihal kematian alm. Sunusi, almh Muna, alm. Abd. Wahab, almh. Sanabong, almh. Zulhana, almh. Sudaeri Sunusi dan Im. Haskiman;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan dari KUA Tinambung menjadi bukti awal/ permulaan bahwa pernikahan antara orang tua Para Pemohon belum pernah tercatat di KUA tersebut, hal ini relevan dengan bukti P.5 berupa keterangan dari Kelurahan tentang adanya pernikahan keduanya pada tanggal 7 Oktober 1940;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa surat keterangan dari Kelurahan tentang adanya pernikahan alm. Abd. Wahab Sunusi dan almh. Sanabong pada tanggal 22 Juni 1967 adalah bukti dengan kualitas bukti awal/permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa surat keterangan dari Kelurahan tentang adanya pernikahan alm. Haskiman dan almh. Hj. Sudaeri pada tahun 1986 adalah bukti dengan kualitas bukti awal/permulaan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pwl





diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara alm. Sunusi dengan almh. Muna yang dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tahun 1940 di Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabipaten Polewali Mandar;
- Bahwa sebelum menikah alm. Sunusi berstatus bujang dan almh. Muna berstatus perawan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan yang terjadi antara keduanya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan alm. Sunusi dengan almh. Muna;
- Bahwa alm. Sunusi dengan almh. Muna tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah dimaksudkan untuk mendapatkan legalitas dan keabsahan hubungan hukum orang tua Para Pemohon (alm. Sunusi dengan almh. Muna);

Menimbang, bahwa merujuk maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang di anut oleh orang tua Para Pemohon serta

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pwl



perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dapat dikonklusikan bahwa pernikahan yang terjadi antara orang tua Para Pemohon tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan orang tua Para Pemohon (alm. Sunusi dan almh. Muna) telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka merujuk maksud ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e), maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, untuk selanjutnya pernikahan antara orang tua Para Pemohon (alm. Sunusi dan almh. Muna) sebagaimana dimaksud beralasan untuk dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pwl



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum Sunusi bin Wawo dengan Almarhumah Muna binti Salewangan pada tanggal 7 Oktober 1940 di Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 ( lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Saripa Jama sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**

**Dewiati, S.H., M.H.**

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

Panitera,

**Dra. Saripa Jama**

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pwl



**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>560.000,00</b>

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

**Dra. Saripa Jama**

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)